

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri di Indonesia terdiri dari berbagai jenis perusahaan yang bergerak di banyak bidang salah satunya adalah konstruksi. Dalam bidang konstruksi pekerja melakukan pekerjaan berdasar kemampuan sesuai kontrak kerja yang diterima. Keselamatan para pekerja sangat rentan dalam melakukan pekerjaan konstruksi karena berpotensi terjadi kecelakaan kerja. Keselamatan bagi para pekerja harus dapat teradvokasi oleh negara. Sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi yaitu UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Berdasarkan frasa konstitusi diatas, maka jelas negara melalui instrumen hukum (perundang-undangan) harus dapat memberikan jaminan, perlindungan dan aturan norma positif yang mencerminkan keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Konteks penelitian ini berkaitan dengan kesamaan jaminan perlindungan dan kepastian hukum tersebut ialah antara pengusaha (*corporate*) dan pekerja. Kesamaan jaminan konstruksi inilah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pengaturan dalam tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 2 UU Jasa

Konstruksi berlandaskan pada beberapa asas yaitu kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi dan untuk kepentingan berbagai pihak yaitu masyarakat, bangsa dan juga negara. Dengan tujuan sesuai dengan Pasal 3 UU Jasa Konstruksi yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pertumbuhan serta pengembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan suatu struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang memiliki kualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal ini owner maupun perusahaan dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Undang-Undang Jasa Konstruksi ini kemudian dijabarkan secara spesifik melalui aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Aturan ini secara detail menjamin perlindungan terhadap pekerja dalam dunia konstruksi melalui mekanisme keselamatan kerja yang ketat.

Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ini dibuat agar setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaannya harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pelaksanaan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 ini dilaksanakan berdasar tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagaimana telah tercantum dalam Permen tersebut. Pelaksanaan SMKK harus memenuhi berbagai standar yaitu standar keselamatan, keamanan, kesehatan serta keberlanjutan. Dengan menjamin 4 sistem manajemen keselamatan konstruksi yaitu keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.

Permen PUPR ini, juga telah tertuang adanya Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu (yang selanjutnya disingkat PMPM) pekerjaan konstruksi yang menjadi bagian dari SMKK, dimana pelaksanaan jaminan keselamatan keteknikan konstruksi bertujuan untuk mewujudkan proses dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Kehadiran akan kaidah hukum yang melindungi pekerja menjalankan pekerjaannya adalah keharusan bagi negara sebagai pelaksana Konstitusi. Perusahaan harus mampu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (selanjutnya disingkat SMKK) bagi pekerja demi terjaminnya hak mereka.

Keselamatan konstruksi ialah suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan standart keselamatan, kesehatan, kesejahteraan serta keberlanjutan bagi

seseorang yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Menurut Mathijs dan Jackson, seorang pekerja diberikan jaminan K3 sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang diakibatkan oleh lingkungan Ia bekerja serta telah tersedia didalam suatu perusahaan. (Djarmiko, 2016)

Pekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dilapangan harus perlu adanya pengendalian yang ketat. Pelatihan khusus yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi harus dilakukan sebagai bekal bagi para pekerja. Pada kenyataannya, perusahaan di Indonesia khususnya dalam bidang konstruksi masih banyak yang belum memiliki kesadaran untuk menerapkan dan menjamin secara serius adanya keselamatan kerja. Menurut Endroyo dan Tugino, Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan, tak terkontrol, yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan luka-luka pada pekerja, kerusakan pada peralatan dan kerugian lainnya. Faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu *contributing causes of accidents* dan *immediate cause of accidents*. Jumlah insiden yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi masih tergolong tinggi, padahal beberapa kejadian di lapangan dapat dicegah. (PelatihanK3, 2023) Jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia berkembang dalam lima tahun terakhir. Sejak 2017 sampai 2021, terhitung jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada 2021. (Data Indonesia.id, 2022) Menurut Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi Indonesia (A2K4I) dalam tahun 2017 terdapat 10

kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur. Dalam 6 bulan terakhir pada tahun 2017, kecelakaan konstruksi mengakibatkan 4 pekerja meninggal dunia dan 11 pekerja mengalami cedera. (Kumparan, 2022)

Kejadian kecelakaan kerja berdasarkan penelusuran media sebagai contoh yaitu akibat dari tidak diterapkannya standart SMKK. Kecelakaan konstruksi salah satunya yaitu pada 2018 silam, kejadian ini terjadi sekitar pukul 05.00 WIB pada proyek Double-Double Track (DDT) yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan pekerjaan kongsruksi ini, kontraktor menggandeng dinas ketenagakerjaan DKI Jakarta serta komite keselamatan konstruksi guna mencari tahu sebab terjadinya kecelakaan tersebut. Oleh karena kejadian tersebut, Direktur Operasi PT. Utama Karya me-*review* prosedur standar operasi proyek yang ditanganinya. Demikian kasus ini terungkap bahwa, kecelakaan pada proyek konstruksi ini terjadi karena kesalahan pengoperasian pada saat pengangkatan girder box yang pada akhirnya dinilai lalai. Dalam kecelakaan tersebut menewaskan 4 pekerja dan 1 pekerja mengalami cedera. Kasus-kasus yang seperti inilah yang kemudian menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan dalam penerapan dan pengendalian sistem manajemen keselamatan konstruksi. (Kompas.com, 2022)

Penerapan SMKK seharusnya dapat menjadi fokus perhatian dalam suatu pengelolaan perusahaan sebagaimana tujuannya yaitu melindungi para pekerja dari segala jenis kecelakaan kerja. Pihak perusahaan harus mampu

menerapkan SMKK pada saat berjalannya proyek konstruksi. Dengan demikian, pekerja dapat memperoleh jaminan dalam menjalankan pekerjaan agar dapat terkontrol dalam lingkungan kerja. Penerapan dan pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak baik bagi perusahaan juga bagi para pekerja, hal ini karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada dampak yang akan ditimbulkan jika tidak sepenuhnya melakukan penerapan dan pencegahan di lapangan kerja. Pekerja yang mengalami cacat permanen dan yang meninggal akibat musibah dalam kecelakaan kerja harus diberikan kompensasi, biaya pemakaman serta subsidi pendidikan untuk ahli waris. (Mawisaranamawi, 2022).

Melihat permasalahan diatas dan berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dilihat masih adanya pengabaian dan tingkat kepatuhan yang minim akan penerapan SMKK dari banyak perusahaan di Indonesia. Pengabaian tersebut adalah bentuk ketidakpedulian terhadap para pekerja akan keselamatan kerja dan kesejahteraan, mereka diabaikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja dan persis disini harusnya perusahaan tegas menerapkan SMKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika perusahaan masih lalai dalam menerapkan SMKK, maka perusahaan harus dikenakan sanksi.

Berangkat dari masih maraknya Pengabaian akan penerapan SMKK oleh Perusahaan di Indonesia, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian empiris mengenai penerapan SMKK pada sebuah Perusahaan dengan

tujuan untuk melihat bagaimana penerapan SMK K secara umum di perusahaan, apakah SMK K telah sepenuhnya diterapkan di perusahaan, apakah hambatan penerapan SMK K dalam Perusahaan dan bagaiman ideal penerapan SMK K yang mungkin bisa diterapkan di Perusahaan. Adapun penelitian penulis ialah dalam bentuk format tesis yaitu: “Efektivitas Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMK K Pada Proyek Konstruksi (Studi: PT. Bukaka Teknik Utama)”

B. Rumusan Masalah

Melihat dan mencermati pemaparan diatas, maka fokus kajian ini akan membahas beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Pada Proyek Konstruksi (Studi: PT. Bukaka Teknik Utama)?
2. Bagaimana Kendala dalam Penerapan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pada PT. Bukaka Teknik Utama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji Bagaimana Efektivitas Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Pada Proyek Konstruksi (Studi: PT. Bukaka Teknik Utama)
2. Untuk mengkaji Bagaimana Kendala Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada PT. Bukaka Teknik Utama

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Kegunaan Kajian ini secara teoritik adalah agar penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk upaya pengembangan ilmu hukum bisnis, serta dapat menjadi rujukan bagi pelajar yang ingin meneliti terkait dengan masalah SMKK.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Kajian ini secara praktis adalah agar penelitian ini bisa memberikan pengertian yang lebih baik tentang masalah keselamatan kerja, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti perusahaan konstruksi hingga praktisi, akademisi atau aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran penulis akan penelitian terdahulu yang memiliki subjek masalah yang sama maka penulis mendapatkan bebarap tesis yang juga memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pada Jurnal “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang”, Oleh Cindy Dwi Yuliandi dan Eeng Ahman (2019) membahas mengenai bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan K3

berjalan dengan baik. Beberapa indikator kunci dalam Peraturan K3 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan K3 yang telah digariskan pemerintah dalam Norma Hukum Positif. Keselamatan dan kesehatan kerja di pusat bayi tabung dapat dikendalikan, serta pihak pekerja telah berusaha menjalankan prosedur kerja dengan benar dan menjaga kesehatan pribadinya. (Yuliandi, Ahman, 2019). Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam suatu perusahaan.

2. Tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Perjanjian Kerja” (Studi pada CV. Aneka Usaha Cabang Medan) Oleh Erni Darmayanti (2011). Permasalahan yang diteliti adalah: tentang perjanjian kerja yang didalamnya memuat perlindungan bagi pekerja sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada CV. Aneka Usaha. (Darmayanti, 2011). Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah penelitian ini membahas mengenai perjanjian kerja yang telah dilakukan oleh pihak pekerja dan si pemberi pekerjaan. Penelitian ini berfokus pada pekerja yang memperoleh jaminannya terhadap perlindungan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
3. Tesis yang berjudul: “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Gedung” (Studi

Kasus: Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta) Oleh Ibrahim (2020). Permasalahan yang diteliti adalah melihat Aplikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya penerapan SMK3, serta tindakan respon perbaikan sebagai upaya pemenuhan penerapan SMK3 pada proyek Infrastruktur Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah dalam penelitian ini membahas pemenuhan penerapan SMK3 dalam suatu proyek konstruksi. Sedangkan, pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada aspek pertanggungjawaban hukum dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) perusahaan pada proyek konstruksi. (UII, 2022)

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu pencapaian terhadap adanya keberlakuan kaidah hukum dalam masyarakat, bagaimana masyarakat dapat menerima dan mematuhi kaidah hukum yang telah dibuat.

2. Kemanfaatan

Teori Kemanfaatan merupakan kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik atau buruk suatu hukum bergantung kepada hukum apakah aturan hukum itu menciptakan kebahagiaan atau kebaikan kepada manusia atau tidak.

3. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendorong pekerjaan konstruksi dalam mencapai pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan keberlanjutan dengan menjamin keselamatan teknik konstruksi, keselamatan dan kesehatan para pekerja serta keselamatan disekitar

4. Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi adalah suatu proses kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan batasan waktu.

